

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, seperti dari sektor internal dan eksternal. Salah satu sumber penerimaan sektor eksternal misalnya dari pinjaman luar negeri, sedangkan sumber penerimaan sektor internal berasal dari penerimaan pajak. Di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan negara dengan persentase terbesar, yaitu sekitar 75% dari total keseluruhan pendapatan negara (Kementrian Keuangan, 2021). Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan (Mardiasmo, 2018). Indonesia menganut system perpajakan *self-assessment system* yang memberikan wajib pajak kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya dan dituntut peran aktif langsung dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban agar tetap menunjang jalanya roda pemerintahan (Mardiasmo, 2018).

Berikut adalah persentase realisasi penerimaan pajak Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai salah satu sumber pembangunan negara.

**Tabel 1. 1****Persentase Realisasi Penerimaan Pajak**

<b>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>2019</b>	58,837	331,92	93,36%
<b>2020</b>	1.072,37	81,83	91,56%
<b>2021</b>	1.294,26	1.060,83	81,96%
<b>2022</b>	1.355,20	1.105,81	81,60%

*Sumber: dari LAKIN 2023 Direktorat Jendral Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))*

Berdasarkan data tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2019 sampai 2022 penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 penerimaan mencapai 93,36% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 91,565% begitupun penurunan dari tahun 2021 sampai 2022. Terakhir pada tahun 2022 target penerimaan pajak sebesar 1.355,20 triliun rupiah, namun realisasi hanya mencapai 1.105,81 triliun rupiah. Capaian tahun ini mencapai 81,60% dari target, menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Kepatuhan wajib pajak di setiap provinsi dan kabupaten di Indonesia dapat berbeda-beda. Amir *et al.*, (2023) dalam penelitiannya mengatakan bahwa faktor tersebut meliputi pengetahuan pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, ketersediaan informasi mengenai perpajakan dan juga efektifitas penegakan hukum terkait pelanggaran perpajakan. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 84,07%. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat bervariasi di setiap wilayah. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak di setiap wilayah di Indonesia sangatlah penting. Selain itu Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara yang pada

akhirnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum setiap orang memiliki kewajiban dalam membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan Negara. Wajib Pajak patuh bukan berarti Wajib Pajak yang membayar pajak dalam jumlah yang besar tetapi Wajib Pajak yang tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, Wajib Pajak yang paham dan mematuhi hak serta kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 1. 2**

**Kepatuhan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Kuningan**

<b>Kepatuhan SPT Wajib Pajak Kabupaten Kuningan</b>						
<b>Tahun</b>	<b>Karyawan</b>			<b>Non Karyawan</b>		
	<b>WP OP Terdaftar</b>	<b>WP OP Lapor SPT</b>	<b>Persentase Lapor SPT WP OP</b>	<b>WP OP Terdaftar</b>	<b>WP OP Lapor SPT</b>	<b>Persentase Lapor SPT WP OP</b>
<b>2018</b>	62.660	59.026	94%	6.578	5.791	88%
<b>2019</b>	69.009	63.653	92%	12.104	4.344	35%
<b>2020</b>	72.847	67.518	92%	18.303	12.641	69%
<b>2021</b>	77.040	53.888	63%	18.780	6.212	33%
<b>2022</b>	77.535	53.577	69%	18.880	6.103	32%

*Sumber: KPP Pratama Kuningan 2023 (data diolah)*

Berdasarkan data tabel 1.2 diatas, terlihat bahwa jumlah wajib pajak (WP) OP terdaftar di Kabupaten Kuningan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah WP OP terdaftar karyawan dan nonkaryawan sebanyak 69.238 dan meningkat menjadi 96.415 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat. Namun, meskipun jumlah WP OP terdaftar terus meningkat, jumlah WP OP lapor di Kabupaten Kuningan mengalami fluktuasi selama empat tahun terakhir. Pada

tahun 2018, tingkat lapor WP OP mencapai 94% dari total WP OP terdaftar. Namun, pada tahun 2022 tingkat WP OP lapor menurun drastis menjadi 69%. Lidia & Reija (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kepatuhan pajak sudah menjadi persoalan biasa, didalam negeri. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhanya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Maka dari itu, kepatuhan WP OP di Kabupaten Kuningan masih perlu ditingkatkan.

Penerimaan pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum oleh pemerintah dan pembiayaan nasional untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Berikut data penerimaan yang diperoleh dari 5 tahun terakhir pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan.

**Tabel 1. 3**

**Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Kuningan Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak Penghasilan</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan</b>	<b>Persentase</b>
<b>2018</b>	Rp. 692.610.012.000	Rp. 671.378.012.458	96,9%
<b>2019</b>	Rp. 823.052.128.000	Rp. 672.329.201.121	81,6%
<b>2020</b>	Rp. 602.148.614.000	Rp. 557.163.622.141	92,5%
<b>2021</b>	Rp. 559.923.376.000	Rp. 497.844.870.926	88,9%
<b>2022</b>	Rp. 567.076.463.000	Rp. 518.896.443..572	91,5%

*Sumber: KPP Pratama Kuningan 2023 (data diolah)*

Pada tabel 1.3 diatas, fenomena realisasi pajak penghasilan di KPP Pratama Kuningan dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan dan penurunan tetapi target penerimaan pajak penghasilan diturunkan setiap tahunnya. Peneliti berasumsi hal ini disebabkan banyak faktor diantaranya kurangnya pengetahuan perpajakan atas penerapan *E-Registration*, *E-Filing*, dan kurangnya pengetahuan wajib pajak yang berlaku di Indonesia.

Pada zaman modern ini teknologi sudah semakin canggih. Akan tetapi canggihnya teknologi yang harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang juga harus berkualitas dan masyarakat juga dituntut untuk berkembang. Dalam kecanggihan teknologi ini Direktorat Jendral Pajak mengambil kesempatan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan reformasi dibidang modernisasi sistem perpajakan dengan menerapkan teknologi *E-System* yaitu seperti *E-Registration* dan *E-Filing*. Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi komunikasi yang andal dan terkini. Sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan pemerintah selain bertujuan untuk mencapai target penerimaan pajak, juga untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan yang lebih baik. Dimana ketentuan, prosedur, dan aktivitas perpajakan diarahkan guna mencapai pelayanan perpajakan yang lebih berkualitas bagi Wajib Pajak (Fandi et al., 2018).

Sistem elektronik *E-Registration* merupakan aplikasi sistem informasi pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Penerapan *E-Registration* diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam mendaftarkan diri dan mempermudah wajib pajak untuk mendapatkan NPWP (Totok et al., 2023). Adanya *E-Registration* ini mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan proses pendaftaran, pengukuhan, dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, dan perubahan data.

Selain *E-Registration*, Presiden beserta Direktorat Jendral Pajak dengan Nomor KEP-88/PJ/2004 telah meluncurkan aplikasi bernama *E-Filing* pada bulan Mei tahun 2004. Maria et al., (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *E-Filing* merupakan layanan pengeisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real*

*time* kepada Direktorat Jendral Pajak melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau melalui Penyediaan Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. *E-filing* merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. Direktorat Jendral Pajak menyebutkan bahwa pada tahun 2022 SPT Tahunan pajak penghasilan yang telah disampaikan berjumlah 6,1 juta SPT. Dari 6,1 juta SPT Tahunan yang telah disampaikan wajib pajak kepada Ditjen Pajak (DJP), terdapat 5,37 juta SPT yang masuk ke DJP disampaikan melalui *E-Filing*. Dengan demikian, sekitar 88% SPT telah disampaikan oleh wajib pajak melalui *E-Filing*. Selain memanfaatkan *E-Filing*, wajib pajak juga banyak memanfaatkan *E-Form* dalam menyampaikan SPT Tahunan. Tercatat 392.353 atau 6,4% dari total SPT Tahunan disampaikan oleh wajib pajak melalui *E-Form*.(<https://news.ddtc.co.id>).

**Tabel 1. 4**

**Penggunaan Sistem E-Filing Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah Laporan SPT WP OP		Pelapor SPT WP OP dengan E-Filing		Persentase Pelapor SPT WP OP dengan E-Filing	
	Karyawan	Non Karyawan	Karyawan	Non Karyawan	Karyawan	Non Karyawan
<b>2018</b>	59.026	5.791	55.499	3.606	94%	62%
<b>2019</b>	63.653	4.344	47.418	2.456	74%	56%
<b>2020</b>	67.518	12.641	58.440	2.992	86%	23%
<b>2021</b>	53.888	6.212	43.688	3.913	81%	62%
<b>2022</b>	53.577	6.103	48.196	4.077	89%	66%

*Sumber : KPP Pratama Kuningan 2023 (data diolah)*

Berdasarkan pada Tabel 1.4 diatas, data wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *E-Filing* mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2018 terdapat 59.105 karyawan dan nonkaryawan yang

melapor SPT WP OP dengan menggunakan sistem *E-Filing* sedangkan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 52.273 pengguna *E-Filing*. Dalam hal ini, masih terdapat banyak wajib pajak yang terdaftar tidak menggunakan *E-Filing* sebagai sarana untuk melaporkan SPT Tahunan. Padahal penyampaian SPT sangat penting bagi Negara terkait kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan pembayaran pajak.

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat saat ini yaitu ketidaktahuan dan tidak pahamnya Wajib Pajak tentang perpajakan dan masih adanya anggapan negatif masyarakat tentang pajak, menjadikan masyarakat enggan untuk membayarkan pajak karena takut pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh pejabat yang tidak berwenang. Pengetahuan perpajakan sangat berperan penting untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut dapat diartikan apabila Wajib Pajak telah mengetahui seluruh ketentuan terkait kewajiban perpajakan seperti pengetahuan peraturan perpajakan, sistem perpajakan yang dianut, dan fungsi pajak bagi pemerintah dan masyarakat, maka Wajib Pajak akan secara suka rela melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Amelia & Lailatul, 2020).

Pada penelitian ini juga menambahkan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Pemahaman internet merupakan kemampuan seseorang dalam mengetahui bagaimana cara menggunakan sebuah teknologi yang terhubung oleh internet (Prasetyo & Idayati, 2020). Dalam penggunaan sistem *E-Registration* dan *E-Filing* wajib pajak harus selalu terhubung dengan internet, dari pemahaman internet wajib pajak dapat merasakan manfaat serta kemudahan yang dihasilkan. Berdasarkan laporan terbaru *We Are Social*, pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia dari total populasi penduduk Indonesia sebesar 272,1 juta jiwa. Itu artinya 64% dari total populasi penduduk Indonesia yang dapat mengoperasikan internet. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat mengoperasikan internet, maka berdampak pula pada

kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar, menyampaikan dan melaporkan pajaknya sehingga penerimaan pajak negara meningkat.

Telah dilakukan berbagai penelitian terdahulu untuk menguji *pengaruh E-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak (Nabilah & Munari, 2023) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa *E-Registration* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian lain yang menguji pengaruh *E-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil tidak berpengaruh (Totok *et al.*, 2020). Penelitian selanjutnya menguji pengaruh *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak (Andreas & Farida, 2020; Istutik & Pertiwi, 2021; Tutwuri & Hetty, 2023) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa *E-Filing* berpengaruh positif. Sedangkan penelitian lain yang menguji pengaruh *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil tidak berpengaruh (Adhayati & Sulistyowati, 2021). Selanjutnya penelitian yang menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Hamzah *et al.*, 2023) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian lain yang menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Sulastiningsih *et al.*, 2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang menguji pengaruh pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil berpengaruh positif dan memoderasi (Oktaviani *et al.*, 2018; Awaloedin & Maulana, 2018; ). Penelitian selanjutnya yang menguji pengaruh pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil tidak berpengaruh (Supriatiningsih *et al.*, 2023; Gultom *et al.*, 2022).

Dari hasil fenomena dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :”**Pengaruh Penerapan sistem *E-Registration*, *E-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi**” (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kuningan).

## 1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini disusun sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh antara penerapan sistem *E-Registration* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh antara penerapan sistem *E-Filing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah pemahaman internet sebagai variabel prediktor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan bukti empiris serta dapat menghasilkan model yang dapat menjelaskan :

1. Pemahaman internet memoderasi pengaruh antara penerapan sistem *E-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Pemahaman internet memoderasi pengaruh antara penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Pemahaman internet memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Pemahaman internet sebagai variabel prediktor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### 1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi khususnya Akuntansi Perpajakan mengenai penerapan sistem *e-Registration*, *e-filing* dan pengetahuan perpajakan pada wajib pajak orang pribadi.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini mempunyai manfaat khususnya pihak KPP Pratama Kuningan dalam menentukan arah kebijakan terkait penerapan *e-Registration* dan *e-Filing* untuk mkepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kuningan.
- b. Bagi masyarakat dan wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama agar mengetahui dan mengikuti program pemerintah dalam rangka mencapai target meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi atau masukan bagi peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan kembali dan lebih baik lagi dari penelitian ini.